



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 92 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 187 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN
BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah melalui proses perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 187 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023;
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta perubahan peraturan perundang-undangan, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaannya, maka perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 187 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 187 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 187);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 187 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo 187 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 187) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Standar Harga Satuan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- (2) Standar Harga Satuan Barang/Jasa yang digunakan dalam perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023.
 - (3) Standar Harga Satuan Barang/Jasa yang digunakan dalam pelaksanaan anggaran, berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Standar Harga Satuan Barang/Jasa kebutuhan Pemerintah Daerah Tahun 2023 ditentukan sebagai berikut:

- a. standar harga satuan untuk suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merek;
- b. standar harga buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit;
- c. standar harga per m² (meter persegi) untuk pengadaan tanah, menyesuaikan nilai jual objek pajak/harga pasar/hasil penilai independen;
- d. standar harga satuan obat generik, berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- e. standar harga satuan obat non-generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh produsen;
- f. harga satuan pekerjaan konstruksi berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi pekerjaan umum;
- g. biaya penyelenggaraan kegiatan dapat berpedoman pada ketentuan harga yang ditetapkan Kementerian/Lembaga terkait;

- h. harga satuan untuk barang-barang selain harga satuan barang sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e, dihitung berdasarkan Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 ditambah perkiraan inflasi sebesar 3% (tiga persen). dan
 - i. besarnya upah tenaga teknis ditetapkan berdasarkan Upah Minimum Regional yang berlaku di Daerah serta realitas biaya upah tenaga kerja yang dibayarkan.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Dalam hal pada tahun anggaran berjalan terjadi kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi pada Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo sebagai akibat terjadinya fluktuasi mata uang Rupiah, kenaikan bahan bakar minyak, inflasi melebihi perkiraan yang telah ditentukan yang menimbulkan dampak secara nasional, dan/atau sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat digunakan harga pasaran setelah mendapat Izin dari Bupati.
 - (2) Izin dari Bupati untuk dapat menggunakan harga pasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan atas usulan dari Perangkat Daerah atau Unit Organisasi Bersifat Khusus.
 - (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan analisa/ kertas kerja dan/ atau hasil survei harga pasaran paling sedikit 3 (tiga) pembanding.
4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat kebutuhan barang/ jasa yang bersifat sangat mendesak dan diperlukan dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, namun Standar Harga Satuan Barang/Jasa tersebut belum ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, maka dapat digunakan harga pasaran setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Persetujuan dari Bupati untuk dapat menggunakan harga pasaran sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan atas usulan dari Perangkat Daerah atau Unit Organisasi Bersifat Khusus.

- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan analisa/ kertas kerja dan/ atau hasil survei harga pasaran paling sedikit 3 (tiga) pembanding.
5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diterbitkan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. usulan penerbitan izin atau persetujuan diajukan oleh kepala Perangkat Daerah atau Unit Organisasi Bersifat Khusus kepada Bupati;
- b. Bupati membentuk Tim untuk melakukan verifikasi dan analisis permohonan penerbitan izin atau persetujuan;
- c. berdasarkan hasil verifikasi dan analisis tim sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Kepala BPKPAD memproses penerbitan rekomendasi yang berisi permohonan izin atau persetujuan diterima atau ditolak;
- d. dalam hal permohonan izin atau persetujuan ditolak, Kepala BPKPAD menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk menerbitkan surat penolakan kepada Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan permohonan yang berisi alasan penolakannya; dan
- e. dalam hal permohonan diterima, Kepala BPKPAD menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk menerbitkan keputusan pemberian izin atau keputusan pemberian persetujuan.

Pasal 8B

- (1) Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian/lembaga.
 - (2) Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan angka I.A.2.c. Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 187 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

7. Ketentuan angka I.A.2.e. pada keterangan Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 187 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan angka Tabel I.A.2.g. Huruf A Tabel 1 pada keterangan Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 187 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 11, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan angka I.A.2.g. Huruf A Tabel 2 pada keterangan Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 187 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan angka I.B.1 Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 187 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 ditambahkan keterangan, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
11. Ketentuan angka I.B.1 Angka V huruf b nomor 4 Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 187 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan angka I.B.2 Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 187 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dihapus, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan angka II.A huruf a Tabel huruf p nomor urut 15 Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 187 Tahun 2021 tentang Standar Harga Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2023 dihapus, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 92 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NOMOR 187 TAHUN 2021
 TENTANG STANDAR HARGA
 SATUAN BARANG/JASA DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURWOREJO TAHUN
 2023

STANDAR HARGA SATUAN BARANG/JASA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2023

I.A. 2.c. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI.

No	Negara	Satuan	Golongan			
			A	B	C	D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	AMERIKA UTARA					
1	Amerika Serikat	OH	10.329.200	8.824.500	7.915.400	7.006.300
2	Kanada	OH	8.652.000	7.319.700	6.520.400	5.721.000
	AMERIKA SELATAN					
3	Argentina	OH	8.369.900	6.300.900	5.501.600	5.470.200
4	Venezuela	OH	8.730.400	6.081.500	5.391.800	5.376.200
5	Brasil	OH	6.833.900	6.206.900	5.924.800	5.501.600
6	Chili	OH	6.802.500	5.799.400	5.203.800	4.608.200
7	Kolombia	OH	7.304.100	6.473.400	6.348.000	5.721.000
8	Peru	OH	7.194.400	5.517.200	5.015.700	4.388.700
9	Suriname	OH	6.238.200	5.705.300	4.200.600	4.200.600
10	Ekuador	OH	6.520.400	5.564.300	5.000.000	4.435.700
	AMERIKA TENGAH					
11	Meksiko	OH	8.667.700	7.335.400	6.536.000	5.736.700
12	Kuba	OH	7.100.300	6.034.500	5.407.500	4.780.600
13	Tanama	OH	6.551.700	5.595.600	5.015.700	4.435.700
	EROPA BARAT					
14	Austria	OH	7.899.700	7.100.300	5.438.900	4.968.700
15	Belgia	OH	8.432.600	7.147.300	6.363.600	5.595.600
16	Perancis	OH	8.589.300	7.272.700	6.473.400	5.971.800
17	Jerman	OH	7.601.900	6.504.700	5.768.000	5.078.400
18	Belanda	OH	7.601.900	6.520.400	5.768.000	5.078.400
19	Swis	OH	9.968.700	8.934.200	6.959.200	6.285.300
	EROPA UTARA					
20	Denmark	OH	8.918.500	7.695.900	6.708.500	5.877.700

21	Firlandia	OH	8.166.100	6.927.900	6.175.500	5.423.200
22	Norwegia	OH	9.733.500	8.761.800	6.097.200	6.050.200
23	Swedia	OH	9.639.500	8.134.800	7.225.700	6.316.600
24	Inggris	OH	12.413.800	12.131.700	9.137.900	9.122.300
	EROPA SELATAN					
25	Bosnia dan Herzegovina	OH	7.147.300	6.583.100	5.235.100	5.219.400
26	Kroasia	OH	8.699.100	7.931.000	6.363.600	6.348.000
27	Spanyol	OH	7.163.000	6.473.400	5.250.800	4.639.500
28	Yunani	OH	6.692.800	5.940.400	5.125.400	4.529.800
29	Italia	OH	11.003.100	9.984.300	6.990.600	6.692.800
30	Portugal	OH	6.661.400	5.987.500	4.827.600	4.279.000
31	Serbia	OH	6.536.000	5.877.700	5.109.700	4.514.100
	EROPA TIMUR					
32	Bulgaria	OH	6.363.600	5.752.400	5.015.700	4.451.400
33	Ceko	OH	9.686.500	8.244.500	7.006.300	5.752.400
34	Hongaria	OH	7.601.900	6.865.200	6.112.900	5.407.500
35	Polandia	OH	7.492.200	6.504.700	5.689.700	5.015.700
36	Rumania	OH	6.520.400	5.971.800	4.906.000	4.341.700
37	Rusia	OH	8.714.700	8.025.100	6.379.300	6.363.600
38	Slovakia	OH	6.849.500	6.175.500	5.344.800	4.749.200
39	Ukraina	OH	7.601.900	6.833.900	5.877.700	5.188.100
	AFRIKA BARAT					
40	Nigeria	OH	7.335.400	6.708.500	6.348.000	5.799.400
41	Senegal	OH	7.225.700	6.159.900	5.266.500	4.874.600
	AFRIKA TIMUR					
42	Etiopia	OH	6.583.100	5.862.100	5.172.400	4.467.100
43	Kenya	OH	7.163.000	6.551.700	5.391.800	4.827.600
44	Madagaskar	OH	6.206.900	5.736.700	4.482.800	3.949.800
45	Tanzania	OH	7.178.700	6.050.200	5.595.600	4.749.200
46	Zimbabwe	OH	6.739.800	6.269.600	5.172.400	4.953.000
47	Mozambik	OH	7.398.100	6.833.900	5.579.900	5.000.000
	AFRIKASELATAN					
48	Nambia	OH	6.927.900	5.893.400	4.890.300	4.216.300
49	Afrika Selatan	OH	6.896.600	6.269.600	5.689.700	4.968.700
	AFRIKA UTARA					
50	Aljazair	OH	6.175.500	5.658.300	5.000.000	4.545.500
51	Mesir	OH	7.539.200	6.677.100	6.348.000	5.658.300
52	Maroko	OH	6.316.600	5.532.900	4.858.900	4.263.300
53	Tunisia	OH	5.940.400	4.702.200	4.169.300	3.714.700
54	Sudan	OH	6.943.600	6.395.000	5.611.300	4.388.700
55	Libia	OH	7.147.300	6.159.900	5.329.200	5.015.700
	ASIA BARAT					
53	Azerbaijan	OH	7.805.600	7.194.400	5.721.000	5.705.300
54	Bahrain	OH	7.445.100	6.645.800	4.451.400	3.401.300
55	Irak	OH	7.225.700	6.144.200	5.501.600	4.858.900
56	Yordania	OH	7.899.700	6.708.500	5.987.500	5.266.500



57	Kwait	OH	9.106.600	7.695.900	6.849.500	6.003.100
58	Libanan	OH	7.163.000	6.097.200	5.454.500	4.811.900
59	Qatar	OH	7.931.000	7.021.900	5.470.200	4.545.500
60	Suriah	OH	5.611.300	4.717.900	4.263.300	3.808.800
61	Turki	OH	7.147.300	5.705.300	4.874.600	4.326.000
62	Uni Emirat Arab	OH	9.310.300	7.868.300	6.990.600	6.128.500
63	Yaman	OH	5.532.900	3.902.800	3.542.300	3.197.500
64	Saudi Arabia	OH	7.335.400	6.238.200	5.579.900	4.921.600
65	Kesultanan Oman	OH	8.087.800	6.849.500	6.112.900	5.376.200
	ASIA TIMUR					
66	Republik Rakyat Tiongkok	OH	6.442.000	5.501.600	4.937.300	4.373.000
67	Hongkong	OH	9.420.100	7.946.700	7.069.000	6.191.200
68	Jepang	OH	8.134.800	6.708.500	5.987.500	5.266.500
69	Korea Selatan	OH	8.072.100	7.319.700	6.661.400	6.598.700
70	Korea Utara	OH	7.742.900	5.031.300	4.702.200	4.357.400
	ASIA SELATAN					
71	Afganistan	OH	6.034.500	4.106.600	3.730.400	3.354.200
72	Bagladesh	OH	5.313.500	4.906.000	3.808.800	3.730.400
73	India	OH	6.614.400	5.156.700	5.125.400	5.094.000
74	Pakistan	OH	5.376.200	4.341.700	3.934.200	3.526.600
75	Srilanka	OH	6.081.500	5.203.800	4.686.500	4.169.300
76	Iran	OH	6.598.700	5.203.800	4.686.500	4.169.300
	ASIA TENGAH					
77	Uzbekistan	OH	6.144.200	5.517.200	4.498.400	3.981.200
78	Kazakhstan	OH	7.147.300	6.583.100	5.235.100	5.219.400
	ASIA TENGGARA					
79	Filipina	OH	6.457.700	5.752.400	4.169.300	3.542.300
80	Singapura	OH	9.639.500	8.134.800	7.225.700	6.316.600
81	Malaysia	OH	6.175.500	4.764.900	4.294.700	3.824.500
82	Thailand	OH	6.144.200	5.172.400	4.655.200	4.137.900
83	Myanmar	OH	5.768.000	3.918.500	3.291.500	3.072.100
84	Laos	OH	5.956.100	4.341.700	3.934.200	3.526.600
85	Vietnam	OH	6.003.100	4.576.800	3.824.500	3.432.600
86	Brunei Darussalam	OH	5.862.100	4.357.400	3.949.800	3.542.300
87	Kamboja	OH	4.639.500	3.495.300	3.150.500	3.072.100
88	Timor Leste	OH	6.144.200	5.548.600	3.699.100	3.322.900
	ASIA PASIFIK					
89	Australia	OH	9.968.700	9.169.300	6.645.800	6.159.900
90	Selandia Baru	OH	8.542.300	7.225.700	6.442.000	5.658.300
91	Kaledonia Baru	OH	6.661.400	6.065.800	4.686.500	4.169.300
92	Papua Nugini	OH	8.150.500	7.460.800	6.724.100	5.893.400
93	Fiji	OH	6.692.800	5.721.000	5.125.400	4.529.800



Tabel I.A.2.e. satuan biaya paket kegiatan rapat/ atau pertemuan di luar kantor

Keterangan:

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket Fullboard

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket Fullday

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

c. Paket Halfday

Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

d. Paket Residence

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya

I.A.2.g. Biaya Transportasi

A. Transportasi Udara

Tabel 1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Udara Perjalanan Dinas Dalam Negeri PP.

Uraian keterangan pada lampiran halaman 15 ditambah 1 (satu) keterangan yakni angka 11, sehingga berbunyi sebagai berikut:

11. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam tabel 1. Satuan biaya tiket pesawat udara perjalanan dinas dalam negeri PP, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)

I.A.2.g. Biaya Transportasi

A. Transportasi Udara

Tabel 2. Satuan biaya tiket pesawat udara perjalanan dinas luar negeri PP pada halaman 16 sampai dengan 18, diubah menjadi :

NO	KOTA	BESARAN		
		EKSEKUTIF	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	AMERIKA UTARA			
1	Chicago	199.576.800,00	108.009.400,00	57.398.100,00
2	Houstin	198.040.700,00	101.677.100,00	56.285.300,00
3	Los Angeles	178.855.800,00	92.868.300,00	50.815.000,00
4	New york	236.692.800,00	96.849.500,00	60.172.400,00
5	Ottawa	192.257.000,00	108.526.600,00	63.996.900,00
6	San Fransisco	210.626.900,00	111.880.900,00	46.818.200,00
7	Toronto	184.169.300,00	134.232.000,00	50.172.400,00
8	Vancouver	170.877.700,00	116.896.500,00	51.363.600,00
9	Washington	237.460.800,00	135.611.300,00	61.598.700,00
	AMERIKA SELATAN			
10	Bogota	288.385.600,00	147.742.900,00	120.893.400,00
11	Brasilia	256.943.600,00	180.532.900,00	93.573.700,00
12	Boenos Aires	360.501.500,00	239.811.900,00	163.009.400,00
13	Caracas	362.507.800,00	216.880.900,00	106.974.900,00
14	Paramaribo	235.391.800,00	148.808.800,00	115.250.800,00
15	Santiago de Chile	342.852.600,00	243.558.000,00	139.498.400,00
16	Quito	271.551.700,00	255.000.000,00	190.078.400,00
17	Lima	129.514.100,00	129.514.100,00	78.965.500,00
	AMERIKA TENGAH			
18	Meksiko	185.297.800,00	122.742.900,00	62.163.000,00
19	Havana	230.438.900,00	175.909.100,00	114.968.600,00
20	Panama	243.448.300,00	145.862.100,00	97.100.300,00
	EROPA BARAT			
21	Vienna	164.890.300,00	65.470.200,00	52.617.600,00
22	Brussel	167.915.300,00	93.949.800,00	60.658.300,00
23	Marseille	170.062.700,00	79.529.800,00	55.501.600,00
24	Paris	168.087.800,00	95.376.200,00	52.210.000,00
25	Berlin	161.081.500,00	96.018.800,00	62.053.300,00
26	Bern	179.905.900,00	106.238.200,00	68.260.200,00
27	Bonn	171.551.700,00	78.730.400,00	58.824.400,00
28	Hamburg	155.768.000,00	119.733.500,00	64.388.700,00
29	Geneva	127.993.700,00	84.169.300,00	67.915.400,00
30	Amsterdam	128.777.400,00	92.445.100,00	52.210.000,00
31	Den Haag	128.777.400,00	92.445.100,00	52.210.000,00
32	Frankfurt	120.062.700,00	63.275.900,00	16.692.800,00

	EROPA UTARA			
33	Kopenhagen	151.974.900,00	77.116.000,00	58.463.900,00
34	Helsinki	157.100.300,00	92.962.400,00	57.695.900,00
35	Stockholm	155.438.900,00	86.300.900,00	53.808.800,00
36	London	178.840.100,00	114.310.300,00	65.094.000,00
37	Oslo	154.482.700,00	74.811.900,00	63.463.900,00
	EROPA SELATAN			
38	Sarajevo	184.608.100,00	111.739.800,00	94.561.100,00
39	Zagreb	266.050.100,00	159.514.100,00	81.222.600,00
40	Athens	233.714.700,00	145.078.400,00	126.034.500,00
41	Lisbon	145.909.100,00	74.388.700,00	53.025.100,00
42	Madrid	162.899.700,00	74.717.900,00	56.912.200,00
43	Roma	156.739.800,00	94.043.900,00	70.532.900,00
44	Beograd	161.724.100,00	100.376.200,00	87.210.000,00
45	Vatikan	156.739.800,00	94.043.900,00	70.532.900,00
	EROPA TIMUR			
46	Bratislava	111.677.100,00	69.326.000,00	60.219.400,00
47	Bucharest	138.542.300,00	78.087.800,00	64.467.100,00
48	Kiev	170.219.400,00	94.498.400,00	81.395.000,00
49	Moskow	149.482.700,00	112.946.700,00	80.611.300,00
50	Praha	302.789.900,00	185.705.300,00	105.768.000,00
51	Sofia	117.131.700,00	99.467.100,00	56.614.400,00
52	Warsawa	168.918.500,00	79.184.900,00	54.028.200,00
53	Budapest	138.542.300,00	93.714.700,00	34.279.000,00
	AFRIKA BARAT			
54	Dakkar	202.194.300,00	154.357.400,00	134.090.900,00
55	Abuja	161.144.200,00	123.009.400,00	106.865.200,00
	AFRIKA TIMUR			
56	Addis Ababa	120.689.600,00	91.034.500,00	87.021.900,00
57	Nairobi	136.865.200,00	124.858.900,00	95.313.500,00
58	Antananarivo	184.623.800,00	141.065.800,00	129.811.900,00
59	Dar Es Salaam	140.235.100,00	103.432.600,00	89.858.900,00
60	Harare	174.263.300,00	166.144.200,00	90.078.400,00
	AFRIKA SELATAN			
61	Windhoek	285.909.100,00	184.545.400,00	117.711.600,00
62	Cape Town	269.310.300,00	152.084.600,00	132.116.000,00
63	Johannes burg	202.868.300,00	153.636.400,00	113.103.400,00
64	Maputo	176.410.600,00	133.605.000,00	98.354.200,00
65	Pretoria	202.868.300,00	153.636.400,00	113.103.400,00
	AFRIKA UTARA			
66	Algiers	149.467.100,00	103.338.600,00	89.498.400,00
67	Kairo	136.097.200,00	111.630.100,00	70.266.500,00
68	Khartoum	92.539.200,00	70.642.600,00	61.363.600,00
69	Rab bat	139.655.200,00	121.018.800,00	88.793.100,00
70	Tripoli	102.680.200,00	89.435.700,00	77.978.100,00
71	Tunisia	147.633.200,00	78.652.000,00	56.724.100,00



	ASIA BARAT			
72	Manama	103.025.100,00	96.457.700,00	75.658.300,00
73	Baghdad	85.156.700,00	65.015.700,00	55.564.300,00
74	Amman	118.511.000,00	100.799.400,00	55.564.300,00
75	Kuwait	106.128.500,00	66.974.900,00	48.746.100,00
76	Beirut	120.736.700,00	70.376.200,00	58.463.900,00
77	Doha	81.755.500,00	57.037.600,00	43.025.100,00
78	Damaskus	136.112.800,00	84.482.800,00	52.116.000,00
79	Ankara	148.103.400,00	104.122.200,00	56.128.500,00
80	Abu Dhabi	82.805.600,00	77.993.700,00	42.742.900,00
81	Sanaa	128.605.000,00	92.131.700,00	57.664.600,00
82	Jeddah	101.034.500,00	59.326.000,00	52.053.300,00
83	Muscat	101.395.000,00	80.815.000,00	58.416.900,00
84	Riyadh	83.996.900,00	55.015.700,00	47.021.900,00
85	Istanbul	173.369.900,00	69.514.100,00	38.667.700,00
86	Dubai	65.940.400,00	65.940.400,00	30.094.000,00
	ASIA TENGAH			
87	Tashkent	213.432.600,00	132.492.200,00	115.094.000,00
88	Astana	214.122.200,00	189.482.700,00	140.470.200,00
89	Baku	207.429.500,00	134.106.600,00	35.752.300,00
	ASIA TIMUR			
90	Beijing	40.674.000,00	33.542.300,00	25.438.900,00
91	Hongkong	47.460.800,00	41.269.600,00	19.702.200,00
92	Osaka	50.219.400,00	42.100.300,00	29.216.300,00
93	Tokyo	58.526.600,00	41.927.900,00	28.761.800,00
94	Pyongyang	63.322.900,00	34.796.200,00	26.018.800,00
95	Seoul	50.674.000,00	46.489.000,00	27.225.700,00
96	Shanghai	48.934.200,00	43.087.800,00	20.438.900,00
97	Guangzhou	48.934.200,00	43.087.800,00	20.438.900,00
	ASIA SELATAN			
98	Kabul	98.855.800,00	61.206.900,00	50.282.100,00
99	Teheran	90.909.100,00	72.100.300,00	50.156.700,00
100	Kolombo	48.887.100,00	40.156.700,00	25.517.200,00
101	Dhaka	48.009.400,00	37.884.000,00	17.116.000,00
102	Islamabad	85.924.800,00	52.241.400,00	39.200.600,00
103	Karachi	66.238.200,00	56.943.600,00	36.379.300,00
104	New Delhi	54.858.900,00	39.185.000,00	23.511.000,00
105	Mumbai	48.009.400,00	37.884.000,00	17.116.000,00
	ASIA TENGGARA			
106	Bandar Seri Bagawan	25.517.200,00	17.978.100,00	14.404.400,00
107	Bangkok	36.739.800,00	18.103.400,00	12.899.700,00
108	Davao City	43.213.200,00	40.094.000,00	25.721.000,00
109	Dilli	11.708.500,00	7.695.900,00	5.485.900,00
110	Hanoi	28.730.400,00	28.730.400,00	25.956.100,00
111	Ho Chi Minh	26.285.300,00	23.558.000,00	19.357.400,00
112	Johor Bahru	18.730.400,00	14.279.000,00	8.228.800,00

113	Kota Kinabalu	29.686.500,00	22.366.800,00	10.877.700,00
114	Kuala Lumpur	18.150.500,00	10.329.200,00	9.169.300,00
115	Kuching	41.677.100,00	29.780.600,00	5.705.300,00
116	Manila	38.448.300,00	25.297.800,00	18.025.100,00
117	Penang	14.388.700,00	12.006.300,00	8.542.300,00
118	Phnom Penh	34.514.100,00	31.050.200,00	25.501.600,00
119	Singapura	15.532.900,00	10.548.600,00	6.316.600,00
120	Vientiane	35.642.600,00	31.739.800,00	22.257.100,00
121	Yangon	23.009.400,00	18.996.900,00	16.504.700,00
122	Tawau	29.686.500,00	22.366.800,00	10.877.700,00
123	Songkhla	36.739.800,00	18.103.400,00	12.899.700,00
	ASIA PASIFIK			
124	Canberra	98.808.800,00	98.808.800,00	39.185.000,00
125	Darwin	104.843.300,00	76.802.500,00	62.131.700,00
126	Melbourne	76.583.100,00	59.780.600,00	44.796.200,00
127	Noumea	108.777.400,00	92.742.900,00	30.031.300,00
128	Perth	90.454.500,00	28.228.800,00	23.902.800,00
129	Port Moresby	267.868.300,00	216.849.500,00	129.341.700,00
130	Suva	198.558.000,00	69.921.600,00	41.833.900,00
131	Sydney	72.554.900,00	66.410.700,00	40.078.400,00
132	Vanimo	52.006.300,00	42.946.700,00	37.304.100,00
133	Wellington	184.169.300,00	154.075.200,00	64.576.800,00

I.B.1 HONORARIUM KEGIATAN UMUM

Tabel I.B.1 HONORARIUM KEGIATAN UMUM pada halaman 52 sampai dengan 57, ditambahkan keterangan sebagai berikut :

A. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.

- c. Ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) Jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) Jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) Jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) Besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
 - d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
 - e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- B. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
- 1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3. Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
 - a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/ jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

- C. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)
Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.
- D. Honorarium Narasumber Atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia
1. Honorarium Narasumber atau Pembahas
Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.
 2. Honorarium Moderator
Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
 - a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
 - b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan / atau masyarakat

3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, Bupati/wakil Bupati, dan/atau pimpinan/ anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.

4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, uorkshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

E. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan Bupati atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh Bupati; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

F. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

G. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
 - e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.
- H. Honorarium Rohaniwan
Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
- I. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website
1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.
 2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin Atau Majalah
Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.
Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.
Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
 3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Atau Website
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi Atau Website Dapat Diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan Bupati. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.
- J. Honorarium Penyelenggara Ujian
Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

- K. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota
Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penJrusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.
- L. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
1. Honorarium Penceramah
Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
 - b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
 - c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
 2. Honorarium Pengajar yang Berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
 3. Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan Dan Pelatihan
Honorarium penjurusan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Bupati.

Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

M. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

N. Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium sebagaimana terinci pada tabel dibawah ini :

No.	Uraian	Satuan	Besaran
1	Honorarium Narasumber	OJ	1.700.000
2	Honorarium Moderator	OK	1.000.000
3	Honorarium Pembawa Acara	OK	750.000

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam tabel di atas, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

2. I.B.1 HONORARIUM KEGIATAN UMUM

V. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat

No	Uraian	Satuan	Besaran
b	Lama Diklat 6 s.d. 30 hari :		
4	Anggota	OK	450.000

3. I.B.2 Honorarium Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Dihapus.

4. II.A JASA

a. Jasa Pembicara/Mubaligh Nasional pada Tabel II. A. Jasa

No	Perincian Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Besaran	Ket.
1	2	3	4	5	6
p	Program Pelayanan Kehidupan Beragama				
15	Dihapus				

b. Jasa Narasumber Kegiatan Forum Komunikasi dengan Aspirasi Publik pada Tabel II. A. Jasa

No	Perincian Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Besaran	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Dihapus				

c. Honorarium saksi ahli pada Tabel II. A. Jasa

No	Perincian Pekerjaan	Spesifikasi	Satuan	Besaran	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Dihapus				



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN